



**P U T U S A N**  
**NOMOR:18/PDT/2024/ PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ALMA NELAWATI PARIMO**, bertempat tinggal di Jln. Pelita Air Permai No.9P,

Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada suaminya yaitu Ir.

Berthinus Syam Rampalodji, yang bertempat tinggal di Jln.

Pelita Air Permai, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu

Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa

Insidentil Nomor:151/SK/PDT/2023/PN MII tanggal 11

September 2023 sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**Melawan:**

**ESTER SARDA TUANGE**, bertempat tinggal di KB.Kacang XI, Kebon Kacang,

Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini Para Terbanding dahulu Penggugat diwakili oleh

kuasanya bernama **ANDI SUKARNO ARSYAD, S.H.**, pada

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading

yang beralamat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Wulasi,

Desa Manurung, Kecamatan Malili, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Reg. Nomor.

*Halaman 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125/SK/Pdt/10/2023/PN MII tanggal 25 Juli 2023, sebagai

**Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PDT/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PDT/2024/PT MKS tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 18/PDT/2024/PT MKS tanggal 12 Januari 2024;
4. Berkas perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 1 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan adanya kesepakatan jual beli objek tanah antara Penggugat dengan Tergugat, adapun Luas objek tanah tersebut berdasarkan PBB  $\pm 3.672 \text{ m}^2$  beralamat di dusun balele, desa bayondo kec. tomoni kab. luwu timur prov. sulawesi selatan dan batas-batas sebagai berikut : sebelah selatan : Kebun Milik ibu Nar sebelah Timur : kebun milik pak Jeje sebelah Barat : jalan poros sbelah Utara : Rumah ibu Irma

Halaman 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan adapun gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa berawal dari tergugat pada tahun 2008 mendatangi rumah penggugat dan Tergugat bertemu dengan adik dari Penggugat yang bernama Magdalena meminta tolong untuk menawarkan dan atau mencari pembeli sebidang tanah miliknya yang mana disampaikan oleh tergugat bahwa hal tersebut juga sudah diketahui dan mendapatkan izin dari Orang tua Kandung Tergugat yang bernama Alex Parimo dan Lies Parimo Karape dan dengan alasan tergugat pada saat itu berniat menjual objek tanah tersebut yang kemudian meminta tolong kepada adik penggugat untuk mencari pembeli atau walaupun bisa lebih baik adik penggugatlah yang membeli tanah tersebut.
2. Bahwa adapun harga awal atas tanah tersebut senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi oleh adik penggugat mengatakan kalau seharga itu penggugat merasa harga tersebut terlalu tinggi atau terlalu mahal, akan tetapi adik Penggugat mengatakan coba saya tawarkan ke kakaknya yakni Penggugat, dan penggugat mengatakan jika tergugat berkenan dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) maka penggugat bersedia membelinya akan tetapi dengan catatan pembelian tersebut tidak dengan cara dibayarkan sekaligus akan tetapi dengan cara dicicil sampai lunas.
3. Bahwa sebelumnya juga penggugat memastikan soal rencana dijualnya objek tanah tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat melalui telfon menanyakan hal tersebut kepada orang tua Tergugat yang saat itu berada



di Palu, Dan Orang Tua Tergugat membenarkan dan atau mengiyakan hal tersebut

4. Bahwa Setelah sepakat dengan harga tersebut, dan disetujui oleh Tergugat, Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2008 Penggugat memberikan pembayaran awal sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tersebut kepada tergugat.
5. Bahwa setelah Penggugat memberikan uang panjar kepada Tergugat, kemudian Penggugat mengelola objek tanah tersebut dengan menanam sawit dan sekarang sudah berbuah, yang dimana sebelumnya Penggugat juga telah menyampaikan kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Desa, dan sekaligus mengurus PBB nya sehingga pada tahun 2009 terbit PBB atas nama Penggugat dan yang sampai saat ini pembayaran pajaknya pun dibayarkan oleh Penggugat sampai sekarang
6. Bahwa semenjak kesepakatan dan atau transaksi tersebut terjadi, maka penggugat mulai membayar cicilan harga tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak kepada tergugat via transfer dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran pertama tertanggal 22 Mei 2008 jumlah Rp 15.000.000
  - Pembayaran kedua via transfer BRI pada 2 Juli 2008 Rp 4.000.000
  - Pembayaran ketiga via transfer BRI pada 2 September 2008 Rp 3.000.000
  - Pembayaran keempat via transfer BRI pada 3 Oktober 2008 Rp 2.500.000
  - Pembayaran kelima via transfer BRI Rp 4.000.000



- Pembayaran keenam via transfer BRI pada 28 januari 2009 Rp 2.000.000
- Pembayaran ketujuh via transfer BRI pada 6 juli 2009 Rp 3.000.000
- Pembayaran kedelapan via transfer BRI pada 3 september 2009 Rp 2.500.000
- Pembayaran kesembilan via transfer BRI pada 20 oktober 2009 Rp 2.000.000
- Pembayaran kesepuluh via transfer BRI pada 16 desember 2009 Rp 2.000.000
- Pembayaran kesebelas via transfer BRI pada 23 desember 2009 Rp 2.000.000
- Pembayaran keduabelas via transfer BRI pada 23 juni 2010 Rp 2.000.000
- Bahwa adapun total yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat sejumlah total Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), yang mana sudah lebih dari 50% dari harga yang disepakati yaitu Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan adapun sisa kekurangannya yaitu Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

7. Bahwa setelah pembayaran tertanggal 22 Juni 2010 Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan sisa harga tanah tersebut dan sekaligus mengajak Tergugat datang ke kantor desa bayondo kec.tomoni kab.luwu timur untuk mengurus dokumen peralihan guna kelengkapan pengurusan penerbitan SHM ( sertifikat hak milik) tanah



- bersama dengan Penggugat sesuai kesepakatan. Akan tetapi pada saat itu justru Tergugat menolak dengan alasan tanah tersebut tidak jadi dijual;
8. Bahwa bersama diketahui adapun jangka atau dalam tenggang waktu yang tidak terlampau jauh dari pembayaran sebelumnya pada tahun itu juga penggugat dengan itikad baik dan berniat untuk melunasi sisa pembayaran senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada tergugat dan lanjut kemudian ke proses pembuatan dan penanda tangan akta jual beli terhadap objek tersebut, akan tetapi penggugat sangat terkejut dengan respon tergugat dimana tergugat justru menolak niat pelunasan tersebut
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 datanglah orang tua dari Tergugat bersama kerabat yang lain membawa uang dan bertemu dengan adik Penggugat, adik penggugatpun berfikir mungkin mereka datang dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, akan tetapi justru adik penggugat terkejut karena Tergugat dan kerabatnya memaksa adik penggugat untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetapi adik penggugat menolaknya;
10. Bahwa berkaitan dengan hal dimana tergugat menolak pelunasan dan menginginkan tanahnya untuk dikembalikan dan tergugat ingin mengembalikan uang penggugat senilai hanya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tentu saja penggugat menolak hal tersebut dimana yang tadinya tanah tersebut pada saat kesepakatan terjadi itu dalam keadaan kosong yang kemudian setelah dikelola olehnya penggugat sudah melakukan pembersihan dan menanam beberapa tanaman sawit beserta



perawatan-perawatannya yang dimana hal itu pastinya tidak memakan biaya sedikit melainkan cukup banyak biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggugat ;

11. Bahwa hal dimana perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dapat kita ketahui telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap penggugat, yang mana hal tersebut juga tergugat telah melalaikan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya dan sangat jelas nampak bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
12. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang sesuai kesepakatan dimana melakukan pembelian dengan cara diangsur sampai lunas, namun ternyata pada saat penggugat akan melakukan pelunasan, justru Tergugat kemudian tidak ada keinginan melaksanakan prestasinya, yakni melanjutkan proses tersebut ke pembuatan dan penandatanganan akta jual beli untuk dapat ditingkatkan menjadi SHM (sertifikat hak milik) terhadap objek tersebut kepada penggugat ;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya persuasife dan meminta kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi dan atau memediasi hal tersebut agar kiranya kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;



14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
15. Bahwa setelah sebelumnya Penggugat melakukan penanaman sawit di objek tersebut, maka sejak tahun 2010 Penggugat sudah mulai melakukan perawatan terhadap tanaman tersebut, hingga pada tahun 2014 sampai 2019 aktifitas tersebut terhenti dikarenakan Tergugat bersama kerabatnya membuat keributan yang pada akhirnya pemerintah desa menghentikan segala aktifitas di objek tersebut sampai ada solusi antara kedua belah pihak yang berselisih;
16. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk aktifitas perkebunan bisa dilanjutkan kembali oleh Penggugat maka pihak desa pun mempersilahkan kepada penggugat untuk mengolahnya kembali, akan tetapi pada saat itu sudah banyak pohon sawit yang mati terlilit rumput hama dan atau dikarenakan tidak pernah dilakukan perawatan sama sekali;
17. Bahwa atas kejadian dan perbuatan tergugat tersebut terhadapnya penggugat sangat merasa dirugikan, dimana penggugat telah melakukan sejumlah pembayaran, kemudian penggugat juga telah melakukan pembersihan objek dan kemudian ditanami pohon sawit berikut dengan perawatanya, kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya :
- Biaya pembelian bibit kelapa sawit yakni harga bibit sawit Rp.50.000/perpohon x100 Pohon = Rp.5.000.000





- Biaya perawatan/Pemeliharaan/Pemupukan dll sejumlah Rp.250.000.000,-

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);

19. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kesepakatan/perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat seluas  $\pm 3.672 \text{ m}^2$  beralamat di



dusun balele,desa bayondo kec.tomoni kab.luwu timur prov.sulawesi selatan

Dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah selatan : Kebun Milik ibu Nar

sebelah Timur : kebun milik pak Jeje

sebelah Barat : jalan poros

sebelah Utara : Rumah ibu Irma

3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR:**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 1 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi:**

*Halaman 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS*



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kesepakatan/perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat seluas  $\pm 3.672 \text{ m}^2$  beralamat di Dusun Balele, Desa Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah selatan : Kebun Milik ibu Nar ;

sebelah Timur : kebun milik pak Jeje ;

sebelah Barat : jalan poros ;

sebelah Utara : Rumah ibu Irma ;

- Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Elekonik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, Tergugat melalui kuasanya Ir. Berthinus Syam

*Halaman 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS*



Rampalodji, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII, tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 12 Desember 2023 secara Elektronik, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 15 Desember 2023, yang diajukan secara Elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat ;
4. Kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2023, yang diajukan secara Elektronik oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara secara Elektronik masing masing tertanggal 2 Januari 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Pembanding semula Tergugat mengajukan permintaan banding adalah sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS*



1. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2024 secara Elektronik, yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat, memohon kepada hakim banding berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 Desember 2023 Register No.58/Pdt.G/2023/PN.MII untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan atau dasar hukum dari Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat serta alasan-alasan atau dasar hukum dari Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 1



Desember 2023, Memori Banding dari Para Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Pembanding oleh karena kwitansi yang dibuat oleh dan ditandatangani E. W. Tuange tidak pernah mencantumkan nama Penggugat maka menurut hukum yang melakukan transaksi adalah E. W. Tuange mewakili pribadinya sama sekali tidak mewakili pribadi Penggugat serta alasan Memori Banding lainnya yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Pembanding semula Tergugat dengan E. W. Tuange terhadap objek sengketa merupakan hubungan hukum Perjanjian akan jual beli atau lazim dikenal perjanjian perikatan jual beli, alasan ini merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya (baca halaman 28 sampai halaman 29 Putusan tersebut);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan atau keberatan banding yang lainnya pun dari Pembanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu



alasan keberatan banding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik mulai dari Eksepsi Tergugat serta dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 1 Desember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

*Halaman 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 58/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 1 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H., dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. M.H. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rita Lati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Martinus Bala, S.H.

TTD

Bhaskara Praba Bharata, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Acice Sendong, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS





Perincian biaya banding:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Redaksi .....     | Rp 10.000,00                                  |
| 2. Meterai .....     | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp130.000,00                                  |
| Jumlah .....         | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

- Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
  - Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)